



Tiga Juru Parkir Terkena OTT

■ Tarif Parkir di Alun-alun Utara Cekik Wisatawan

Ketiganya ini jukir liar, karcisnya saja nyetak sendiri dan pasang tarif sendiri alias tidak resmi.

YOGYA, TRIBUN - Jajaran Satreskrim Polresta Yogyakarta mengamankan tiga juru parkir di Alun-alun Utara (Altar) Yogyakarta, tepatnya di Jalan Pekaikan Selasa (26/12) malam lalu. Ketiga jukir tersebut kedapatan menarik hingga dua kali lipat tarif parkir normal. Ketiga Jukir tersebut masing-masing Nurdityanto (46) dan Sarjana (55), keduanya warga Pendowohar-

jo, Sewon, Bantul, serta satu orang lagi bernama Rochmad Eko Sullstyo (31), warga Ngupasan, Gondomanan. Selain itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa sejumlah uang hasil parkir dan beberapa karcis parkir dengan tarif yang tidak semestinya.

● ke halaman 11

Tiga Juru

• Sambungan Hal 1

Kasubag Humas Polresta Yogyakarta, AKP Partuti mengatakan, penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang diterima pihaknya. Tak menunggu waktu lama, tim yang dipimpin langsung Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol M. Kasim Akbar Bantilan melakukan penelusuran dan langsung melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ketiga

nya saat mengatur kendaraan di Jalan Pekapalan. "Jam 21.00 dari Satreskrim mendatangi lokasi parkir dan bertanya pada salah satu pengguna mobil terkait tarif parkir yang dibayarkannya saat parkir. Ternyata tarifnya Rp20 ribu. Karena tak sesuai, tim langsung mendatangi ketiga jurukir dan mengamankannya ke Mapolresta," katanya, Rabu (27/12).

Sebagai informasi, untuk tarif parkir yang diberlakukan ketiga orang tersebut masing-masing senilai Rp5 ribu untuk sepeda motor, Rp20 ribu mobil, dan Rp40 ribu untuk mobil travel.

"Dari Nurdianto disita uang Rp20 ribu dan 5 bendel karcis parkir area Keraton dan Alun-alun Utara. Kalau dari Sarjana kami disita uang Rp285 ribu, 1 bendel karcis parkir area keraton Rp20 ribu. Sedangkan dari Rochmad disita uang Rp80 ribu serta 1 bendel karcis parkir Rp5 ribu dan 15 lembar karcis Rp20 ribu," ungkapnya.

Langsung diamankan

Setelah diamankan, ketiganya digelandang ke Mapolresta Yogyakarta untuk dimintai keterangan. Dari pengakuan ketiganya, ternyata mereka bukan jurukir resmi di daerah tersebut dan hanya beroperasi pada saat-saat tertentu saja. Untuk karcis yang disita pihaknya juga dibuat sendiri atau dapat dikatakan tidak resmi dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Ia menyebut, untuk uang yang setiap hari dihasilkan, ketiganya dari parkir mencapai ratusan ribu rupiah. Mengetahui motif menaikkan

tarif, diakui mereka untuk mendapat keuntungan lebih dan uangnya dipakai untuk hidup sehari-hari.

"Ketiganya ini jurukir liar, karcisnya saja nyetak sendiri dan pasang tarif sendiri alias tidak resmi. Ketiganya ini juga kalau beroperasi saat weekend saja dan libur-an seperti ini. Pendapatannya jurukir liar per harinya antara Rp200-280 ribu, motifnya butuh uang lebih untuk kepentingan pribadinya," jadi pasang tarif sendiri," jelasnya.

Dijelaskan AKP Partuti, ketiganya akan dikenakan sidang Tindak Pidana Ringan (Tiptiring), karena melanggar Perda No.18 tahun 2009 tentang Perparkiran. Pihaknya juga akan terus melakukan penyisiran terhadap jurukir liar di Kota Yogyakarta, guna menjaga kenyamanan masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta.

Berani lapor

Dikatakannya pula, bahwa jika masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta menemukan kejanggalan atau ketidaknyamanan akibat ulah segelintir orang seperti jurukir, agar tak sungkan melapor ke pihaknya.

"Ini (operasi jurukir liar) akan tetap berlanjut. Jadi tidak hanya ini saja, karena kami ingin membuat Yogya nyaman dan aman. Karena jika dibiarkan, banyak wisatawan yang merasa tidak nyaman. Ketiganya akan disidang Tiptiring di Pengadilan Negeri Yogyakarta," ulasnya.

"Kepada masyarakat atau wisatawan agar lapor kami jika menemukan kejanggalan atau kejadian seperti kemarin. Jadi jangan sungkan lapor, laporan akan kami terima dan kami tangani secara maksimal untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan di Jogja," katanya.

Sistem baru

Terkait diamankannya tiga orang jurukir (jurukir liar yang memberlakukan tarif tidak sesuai dengan ketentuan di timur Alun-alun Utara Selasa (26/12) malam, Kapolresta Yogyakarta, Kom-

bes Pol. Tommy Wibisono, S.IK mengharapkan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta membuat sistem khusus agar tempat parkir liar dengan karcis tidak resmi merembak di Kota Yogyakarta.

"Diungkapkannya pula, bahwa pihaknya siap mendukung apabila diberlakukan sistem khusus mengenai perparkiran, khususnya untuk menindak jurukir liar yang kian menjamur seiring libur perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Ya, saya mengimbau kepada Pemkot untuk membuat sistem (parkir) sedemikian rupa, supaya parkir tidak ada lagi di Yogya. Karena yang mengawakikan dari kawan-kawan Pemkot. Kawan-kawan Pemkot tidak usah ragu, karena kami akan dukung dan selalu menyertai langkah yang diambil Pemkot terkait masalah parkir," katanya, Rabu (27/12).

Kapolresta melanjutkan, banyaknya parkir liar saat ini di Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh musim libur Nataru. Wisatawan dari berbagai daerah berdatangan untuk berwisata di Yogyakarta. Sebagai langkah untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman dan nyaman, khususnya untuk wisatawan-pihaknya juga akan melakukan penyisiran terhadap jurukir liar di Kota Yogyakarta.

"Banyaknya wisatawan yang datang ke Yogya memang memicu munculnya jurukir liar dan menarik tarif parkir tidak semestinya. Karena itu tadi malam kita amankan tiga jurukir liar yang menarik tarif parkir mobil sampai Rp20 ribu," jelasnya.

"Tidak hanya saat liburan ini saja, kami akan bergerak terus untuk menyisir jurukir liar. Itu dilakukan agar Yogya aman dan nyaman bagi siapapun, khususnya bagi wisatawan yang saat ini berlibur ke Yogya," katanya.

Pemkot bertindak

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sudah merespons perihal tarif parkir yang dinilai tak wajar yang diterapkan pengelola parkir di

kawasan Aluna-alun Utara Keraton Yogyakarta.

Pit Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Imanuddin Aziz menyatakan akan segera menindak pelanggaran parkir yang terjadi di area yang ada rambu larangan parkir di wilayah Kota Yogyakarta tersebut.

Aziz menjelaskan, pelanggaran yang terjadi di area tersebut memang menjadi kewenangan Pemkot Yogyakarta dan penindakan yang diterapkan mengacu pada Peraturan Daerah No 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

"Di sana (Alun-alun Utara) sudah jelas ada rambu larangan parkir. Kita segera tindak, kita sidangkan melalui Tiptiring mudah mudahan ada hukuman yang paling berat supaya jera," ujarnya.

Aziz melanjutkan, hingga saat ini tercatat sudah ada empat pengelola parkir yang kedapatan melakukan pelanggaran-pelanggaran dan segera disidangkan.

Ikut aturan

Sesuai dengan peraturan yang ada, kata Aziz, meskipun masyarakat memiliki hak membuka jasa parkir di lahan milik pribadi, tetap saja tarifnya harus menyesuaikan peraturan yang berlaku.

"Memang masyarakat punya hak pengelolaan parkir di rumah sendiri, namun tarifnya harus wajar," tegas Aziz.

Soal peraturan yang mengatur penyusunan tarif parkir di masa liburan seperti halnya tarif hotel yang menerapkan *surcharge* (biaya tambahan), Aziz mengatakan memang dalam peraturan berlaku saat ini belum ada.

Untuk itu, pihaknya sedang membahas Perda yang baru dan akan memasukkan soal penyusunan tarif parkir ketika musim liburan dan tarif parkir di tempat-tempat premium dan kawasan tertentu.

"Ini sebagai salah satu cara memecah arus lalu lintas ketika musim liburan atau peak season tiba," kata Aziz. (rid/yud/ak/sis)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005